



**PUTUSAN**  
Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD IHSAN**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 47/3 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Solot, Desa Panaguan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mohammad Ihsan tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD IHSAN** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD IHSAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) buah kayu balok (osok) warna coklat dengan panjang 62 cm  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun Terdakwa secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD IHSAN, Pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021, sekira pukul 07.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Dusun. Bakong Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan "dengan sengaja menimbulkan sakit atau Penganiayaan terhadap saksi TATIK SUPARTINI mengakibatkan luka berat" adapun perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH, kemudian terdakwa ke rumah saksi TATIK SUPARTINI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan kayu balok, lalu terdakwa bercekcok mulut dengan saksi ABDULLAH dikarenakan terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH dan terdakwa emosi hendak memukul saksi ABDULLAH, namun mengenai saksi TATIK SUPARTINI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pisau dan kayu balok (osok) warna coklat sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi TATIK SUPARTINI mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi TATIK SUPARTINI Mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri, sesuai dalam Visum et Repertum Nomor : 440/3732/102.6/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izaratul Haque, Dokter RSUD MOHAMMAD NOER PAMEKASAN, dengan hasil pemeriksaan :

## Kesimpulan :

1. Pasien berjenis kelamin perempuan, umur sekitar tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar :
  - a. Anggota Gerak Atas :

Lengan Kanan :

Atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Bawah : Didapatkan luka iris sepanjang lima sentimeter kedalaman dua millimeter didapatkan darah diarea luka, di dapatkan nyeri tekan di sekitar luka.
  - b. Anggota Gerak Bawah :

Kaki kanan :

Lutut kanan : ditemukan luka memar berwarna merah keunguan bendiameter tiga sentimeter tidak beraturan, didapatkan nyeri tekan di area memar.

Sebab luka pada korban diakibatkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

## Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD IHSAN, Pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021, sekira pukul 07.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Dusun. Bakong Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan “dengan sengaja menimbulkan sakit atau Penganiayaan terhadap saksi TATIK SUPARTINI mengakibatkan luka luka “ adapun perbuatan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH, kemudian terdakwa ke rumah saksi TATIK SUPARTINI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan kayu balok, lalu terdakwa bercekcok mulut dengan saksi ABDULLAH dikarenakan terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH dan terdakwa emosi hendak memukul saksi ABDULLAH, namun mengenai saksi TATIK SUPARTINI dengan menggunakan pisau dan kayu balok (osok) warna coklat sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi TATIK SUPARTINI mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi TATIK SUPARTINI Mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri, sesuai dalam Visum et Repertum Nomor : 440/3732/102.6/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izaratul Haque, Dokter RSUD MOHAMMAD NOER PAMEKASAN, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

1. Pasien berjenis kelamin perempuan, umur sekitar tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar :
  - a. Anggota Gerak Atas :

Lengan Kanan :

Atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan

Bawah : Didapatkan luka iris sepanjang lima sentimeter kedalaman dua millimeter didapatkan darah diareal luka, di dapatkan nyeri tekan di sekitar luka.
  - b. Anggota Gerak Bawah :

Kaki kanan :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutut kanan : ditemukan luka memar berwarna merah keunguan bendiameter tiga sentimeter tidak beraturan, didapatkan nyeri tekan di area memar.

Sebab luka pada korban diakibatkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tatik Supartini**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, Pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021, sekira pukul 07.10 Wib, bertempat di Dusun. Bakong Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan, terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH, kemudian terdakwa ke rumah saksi TATIK SUPARTINI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan kayu balok, lalu terdakwa bercekcek mulut dengan saksi ABDULLAH dikarenakan terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH dan terdakwa emosi hendak memukul saksi ABDULLAH, namun mengenai saksi TATIK SUPARTINI dengan menggunakan pisau dan kayu balok (osok) warna coklat sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi TATIK SUPARTINI mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi TATIK SUPARTINI Mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri.
- Bahwa saksi TATIK SUPARTINI bisa beraktivitas kembali dan tidak ada anggota tubuhnya yang cacat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Abdullah**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, Pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021, sekira pukul 07.10 Wib, bertempat di Dusun. Bakong Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan, terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH, kemudian terdakwa ke rumah saksi TATIK SUPARTINI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan kayu balok, lalu terdakwa bercekcok mulut dengan saksi ABDULLAH dikarenakan terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH dan terdakwa emosi hendak memukul saksi ABDULLAH, namun mengenai saksi TATIK SUPARTINI dengan menggunakan pisau dan kayu balok (osok) warna coklat sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi TATIK SUPARTINI mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri..
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi TATIK SUPARTINI Mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri.
- Bahwa, saksi TATIK SUPARTINI bisa beraktivitas kembali dan tidak ada anggota tubuhnya yang cacat..

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Wasiah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, Pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021, sekira pukul 07.10 Wib, bertempat di Dusun. Bakong Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan, terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH, kemudian terdakwa ke rumah saksi TATIK SUPARTINI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan kayu balok, lalu terdakwa bercekcok mulut dengan saksi ABDULLAH dikarenakan terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH dan terdakwa emosi hendak memukul saksi ABDULLAH, namun mengenai saksi TATIK SUPARTINI dengan menggunakan pisau dan kayu balok (osok) warna coklat sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi TATIK SUPARTINI mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi TATIK SUPARTINI Mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri.
- Bahwa saksi TATIK SUPARTINI bisa beraktivitas kembali dan tidak ada anggota tubuhnya yang cacat.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021, sekira pukul 07.10 Wib, bertempat di Dusun. Bakong Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan, terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH, kemudian terdakwa ke rumah saksi TATIK SUPARTINI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan kayu balok, lalu terdakwa bercekok mulut dengan saksi ABDULLAH dikarenakan terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH dan terdakwa emosi hendak memukul saksi ABDULLAH, namun mengenai saksi TATIK SUPARTINI dengan menggunakan pisau dan kayu balok (osok) warna coklat sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi TATIK SUPARTINI mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri..
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi TATIK SUPARTINI Mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri.
- Bahwa saksi TATIK SUPARTINI bisa beraktivitas kembali dan tidak ada anggota tubuhnya yang cacat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kayu balok (osok) warna coklat dengan panjang 62 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 440/3732/102.6/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izaratul Haque, Dokter RSUD MOHAMMAD NOER PAMEKASAN, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Kesimpulan :

1. Pasien berjenis kelamin perempuan, umur sekitar tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, gizi baik, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar :
  - a. Anggota Gerak Atas :  
Lengan Kanan :  
Atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan  
Bawah : Didapatkan luka iris sepanjang lima sentimeter kedalam dua millimeter didapatkan darah diarea luka di dapatkan nyeri tekan di sekitar luka.
  - b. Anggota Gerak Bawah :  
Kaki kanan :  
Lutut kanan : ditemukan luka memar berwarna merah keunguan bendiameter tiga sentimeter tidak beraturan, didapatkan nyeri tekan di area memar.  
Sebab luka pada korban diakibatkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021, sekira pukul 07.10 Wib, bertempat di Dusun. Bakong Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan, terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH,
- Bawa kemudian terdakwa ke rumah saksi TATIK SUPARTINI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan kayu balok, lalu terdakwa bercekcok mulut dengan saksi ABDULLAH dikarenakan terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH dan terdakwa emosi hendak memukul saksi ABDULLAH, namun mengenai saksi TATIK SUPARTINI dengan menggunakan pisau dan kayu balok (osok) warna coklat sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi TATIK SUPARTINI mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri..
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi TATIK SUPARTINI Mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TATIK SUPARTINI bisa beraktivitas kembali dan tidak ada anggota tubuhnya yang cacat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis pada pembuktian dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu :

Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu P Pasal 351 ayat (2) KUHP., unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang siapa “**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut ketentuan Undang-Undang adalah subjek hukum, yaitu orang sebagai subjek hukum (*Natuurlijke Personen*) selaku pendukung hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan di bawah sumpah oleh Saksi Korban dan Saksi-saksi lainnya, yang saling bersesuaian serta membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah terdakwa Mohammad Ihsan sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini. Selain itu juga sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan terdakwa oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas Terdakwa di persidangan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan, serta dalam persidangan tersebut Terdakwa tampak sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tidak tergolong yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP. sehingga terhadap unsur “Setiap Orang “ terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat**

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan ini erat kaitannya dengan tindakan kesengajaan, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai: menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Perkataan *willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai menginsafi atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, Bahwa, Pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021, sekira pukul 07.10 Wib, bertempat di Dusun. Bakong Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan, terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH, kemudian terdakwa ke rumah saksi TATIK SUPARTINI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan kayu balok, lalu terdakwa bercekcok mulut dengan saksi ABDULLAH dikarenakan terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH dan terdakwa emosi hendak memukul saksi ABDULLAH, namun mengenai saksi TATIK SUPARTINI dengan menggunakan pisau dan kayu balok (osok) warna coklat sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi TATIK SUPARTINI mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi TATIK SUPARTINI Mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri.

Menimbang, bahwa saksi TATIK SUPARTINI masih bisa beraktivitas kembali dan tidak ada anggota tubuhnya yang cacat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/3732/102.6/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izaratul Haque, Dokter RSU MOHAMMAD NOER PAMEKASAN, dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : 1. Pasien berjenis kelamin perempuan, umur sekitar tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, gizi baik, warna kulit sawo matang. 2. Pada pemeriksaan luar : a. Anggota Gerak Atas : Lengan Kanan : Atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan Bawah : Didapatkan luka iris sepanjang lima sentimeter kedalaman dua millimeter didapatkan darah diareal luka, di dapatkan nyeri tekan di sekitar luka.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Anggota Gerak Bawah : Kaki kanan : Lutut kanan: ditemukan luka memar berwarna merah keunguan bendiameter tiga sentimeter tidak beraturan, didapatkan nyeri tekan di area memar. Kesimpulan Sebab luka pada korban diakibatkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak tampak akibat yang mengakibatkan terjadinya luka berat terhadap diri Saksi Korban sehingga dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan ini tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan tidak terpenuhi yaitu dakwaan primer terhadap diri terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur pertama dakwaan Subsidair sama dengan unsur pertama dalam dakwaan Primair yang telah pula dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan untuk menghindari pertimbangan yang berlebihan maka uraian pertimbangan unsur pertama dari dakwaan Primair tentang barang siapa akan diambil alih dalam mempertimbangkan tentang barang siapa dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi dalam dakwaan Primair maka dengan demikian mengenai unsur barang siapa dalam dakwaan Lebih lebih Subsidair juga telah terpenuhi;

Ad.2, Unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan ini erat kaitannya dengan tindakan kesengajaan, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), yang menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini kesengajaan diartikan sebagai: menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Perkataan *willens* atau

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai menginsafi atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki;

Menimbang, Bahwa, Pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021, sekira pukul 07.10 Wib, bertempat di Dusun. Bakong Desa Batukerbuy Kec. Pasean Kab. Pamekasan, terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH, kemudian terdakwa ke rumah saksi TATIK SUPARTINI dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dan kayu balok, lalu terdakwa bercekcok mulut dengan saksi ABDULLAH dikarenakan terdakwa melihat saksi TATIK SUPARTINI berboncengan dengan saksi ABDULLAH dan terdakwa emosi hendak memukul saksi ABDULLAH, namun mengenai saksi TATIK SUPARTINI dengan menggunakan pisau dan kayu balok (osok) warna coklat sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan saksi TATIK SUPARTINI mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga saksi TATIK SUPARTINI Mengalami luka gores dipergelangan tangan sebelah kanan dan bengkak di lutut sebelah kiri.

Menimbang, bahwa saksi TATIK SUPARTINI masih bisa beraktivitas kembali dan tidak ada anggota tubuhnya yang cacat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 440/3732/102.6/2021 tanggal 14 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izaratul Haque, Dokter RSU MOHAMMAD NOER PAMEKASAN, dengan hasilkan pemeriksaan :

Kesimpulan : 1. Pasien berjenis kelamin perempuan, umur sekitar tiga puluh sembilan tahun, panjang badan seratus lima puluh lima sentimeter, gizi baik, warna kulit sawo matang. 2. Pada pemeriksaan luar : a. Anggota Gerak Atas : Lengan Kanan : Atas : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan Bawah : Didapatkan luka iris sepanjang lima sentimeter kedalaman dua millimeter didapatkan darah diarea luka, di dapatkan nyeri tekan di sekitar luka. b. Anggota Gerak Bawah : Kaki kanan : Lutut kanan: ditemukan luka memar berwarna merah keunguan bendiameter tiga sentimeter tidak beraturan, didapatkan nyeri tekan di area memar. Kesimpulan Sebab luka pada korban diakibatkan karena kekerasan benda tajam dan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas unsur ini pun telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsideritas Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa harusnya bisa menyelesaikan dengan musyawarah;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak alasan bagi Majelis untuk menangguhkan atau mengalihkan penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentan barang bulkti berupa:1 (satu) buah kayu balok (osok) warna coklat dengan panjang 62 cm, Oleh karena barang bukti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipakai Terdakwa melakukan tidak pidana, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

**Memperhatikan**, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Ihsan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair,
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair,;
3. Menyatakan Terdakwa Mohammad Ihsan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalkam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kayu balok (osok) warna coklat dengan panjang 62 cm;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin ,tanggal 25 April 2022, oleh kami, Sunarti,S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal,S.H., Muhammad Dzulhaq,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.B/2022/PN Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul A., S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

Anton Saiful Rizal, S.H.

ttd

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sunarti, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya  
Panitera

Abdul Kadir Djailani, SH